



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Lahir di Sumbergede, 15 Maret 1975, Umur: 48 Tahun, Agama:

Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx, Bertempat tinggal di xxx Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut

Pemohon I

Disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang dalam kekuasaannya yakni: **Anak II**, Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 09 Agustus 2008; Umur: 15 Tahun; Agama Islam; Pekerjaan Pelajar, NIK:xxxx, Bertempat tinggal di xxx Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;

PEMOHON II/ANAK I, Lahir di Jakarta, 07 Juni 2000, Umur: 23 Tahun,

Agama: Islam; Pekerjaan: Mahasiswa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx Bertempat tinggal di xxx Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II, disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Handy Prabowo, S.H. dan kawan-kawan, . Para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (LBH DPP IKA UII), dalam hal ini memilih domisili hukum di Atlantica

Halaman 1 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Building Suites 203, Jalan Kuningan Barat No. 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan surel Winchaerunnisaa@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus hari **Jumat, Tanggal 1 Maret 2024**, dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 466/Adv/III/2024/PA.Cbn tanggal 28 Februari 2024, dalam hal ini disebut sebagai **kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 13 Maret 2024 yang kemudian dirubah dengan suratnya tanggal 1 April 2024 sehingga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan alamat di xxx Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor., sehingga sesuai yuridiksi pengadilan agama yang berwenang, Permohonan *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Cibinong;
2. Bahwa pada tanggal 3 April 1999, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Pewaris** di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sesuai **Kutipan Akta Nikah nomor: xxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **Pemohon II/anak I**; Lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Juni 2000, Umur: 23 Tahun, berdasarkan kutipan akta kelahiran No: 14952/U/JT/2000 tanggal 14 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. (**in casu Pemohon II**);

Halaman 2 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



2. **Anak II**; Lahir di Jakarta, 09 Agustus 2008; Umur: 15 Tahun, berdasarkan kutipan akta kelahiran No: 24343/KLU/JS/2008 tanggal 31 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. ;

4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 suami Pemohon I (**Pewaris**) telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama **ISLAM**, bertempat kediaman terakhir di xxx Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-04112015-0004 tertanggal 1 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bogor;

5. Bahwa kedua orang tua Almarhum Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Pewaris, yang bernama:

1. Ibu kandung Pewaris (Ibu Kandung) NIK :xxx, agama Islam, meninggal pada hari jum'at, 07 September 2012, di Cepu – Jawa Timur, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4743/81 tertanggal 17 September 2012;

2. Ayah kandung Pewaris(Bapak Kandung), agama Islam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02-05-1973 berdasar surat kematian No. 474.3.3/20/2017.

6. Bahwa Almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon sebagai berikut:

- a. Pemohon I sebagai isteri (Pemohon I)
- b. Pemohon II/anak I sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon II)
- c. Anak II sebagai anak kandung perempuan (Pemohon III).

Sehubungan dengan hal ini Para Pemohon mohon untuk dapat ditetapkan sebagai para ahli waris dari Pewaris;

7. Bahwa almarhum Pewaris (suami Pemohon I/Ayah Pemohon II dan Pemohon III) meninggalkan harta yang diantaranya berupa tanah dan bangunan seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 266 atas nama **Pewaris** yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor (“**Harta Peninggalan**”);

8. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris bermaksud untuk menjual dan/atau mengalihkan Harta Peninggalan berupa tanah dan bangunan seluas 120M² (seratus dua puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 266 atas nama Pewaris yang terletak di Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum Para ahli waris dari **Pewaris**) adalah sebagai berikut:

1. **Pemohon I** (isteri/Pemohon I);
2. **Pemohon II/anak I** (anak kandung laki-laki/Pemohon II);
3. **Anak II** (anak kandung perempuan/Pemohon III);

3. Membebankan seluruh biaya perkara sesusia ketentuan hukum berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang menangani Permohonan *a quo* berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya

Halaman 4 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama **Pemohon I**(Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 26-09-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama **Pemohon II/anak** Iyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 22-11-2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor: xxx atas nama **anak II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 28-05-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi atas Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 10-10-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, ternyata sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxx atas nama **Pewaris**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Bogor tertanggal 01 Maret 2024 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 05 April 1999 yang dikekluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Lampung Tengah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.6;
7. Fotokopi Kurtipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama **Pemohon I** dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 19 Juni 1992 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama **Pemohon II/anak I**, dikeluarkan oleh KepalaSatuan Pelaksana pencatatan Sipil Kotamadya

Halaman 5 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur tertanggal 14 Juni 2000 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama **anak II**, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 31 Oktober 2008 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik nomor xxx Desa/Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atas nama **Pewaris**, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat pengecekan Sertifikat Tanah Hak Milik nomor xxx Desa/Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atas nama **Pewaris**, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris yang telah tercatat di Kantor Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor No. xxx tanggal 01-03-2024 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, ternyata sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor xxx atas nama **Ibu kandung Pewaris**, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu kabupaten Blora tanggal 17-9-2012 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.13;

14. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian nomor xxx atas nama **Ayah kandung Pewaris**, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu kabupaten Blora tanggal 03-05-2017 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.14;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I bersuamikan Pewaris;

Halaman 6 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Pemohon II/anak I**, Umur: 23 Tahun, dan **Anak II** Umur: 15 Tahun ;
 - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2013;
 - Bahwa saksi tidak mengenal ayah kandung dan ibu kandung Pewaris ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pewaris belum pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa Pewaris sebelum meninggal dunia tidak punya isteri selain Pemohon I;
 - Bahwa Pewaris dan para Pemohon adalah beragama Islam;
 - Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris;
2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon I bersuamikan Pewaris;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Pemohon II/anak I**, Umur: 23 Tahun, dan **Anak II** Umur: 15 Tahun ;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2013;
- Bahwa saksi tidak mengenal ayah kandung dan ibu kandung Pewaris ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pewaris belum pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris sebelum meninggal dunia tidak punya isteri selain Pemohon I;
- Bahwa Pewaris dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Halaman 7 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Halaman 8 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, sampai dengan P.14, bukti-bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan P.4, berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Nikah merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 9 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna hal ini memberi bukti semasa hidupnya Pewaris beristerikan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti bahwa Pemohon I lahir di Sumbergede, tanggal 15 Maret 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II/anak I merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti bahwa Pemohon II/anak I yang lahir di Jakarta tanggal 7 Juni 2000 adalah anak Pemohon I dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fabiola Seconde Mutiara Putri merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti bahwa anak II yang lahir di Jakarta tanggal 9 September 2008 adalah anak Pemohon I dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 10 (Sertifikat Hak Milik) dan bukti 11 (Fotokopi Pengecekan Sertifikat) merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti-bukti tersebut adalah harta peninggalan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti bahwa Pemohon I , Pemohon II dan anak yang bernama Fabiola Seconde Mutiara Putri adalah ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu kandung Pewaris (ibu kandung Pewaris) merupakan

Halaman 10 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti Ibu kandung Pewaris (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 07-09-2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah kandung PewarisPartodiharjo (ayah kandung Pewaris) merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti Ayah kandung PewarisPartodiharjo (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 02-05-1973 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon dikuatkan bukti tertulis dan saksi saksi Para pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2013 karena sakit;
- Bahwa Pewaris telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 3 April 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Pemohon II/anak I**; Lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Juni 2000, Umur: 23 Tahun, (*in casu Pemohon II*);
 - **Anak II**; Lahir di Jakarta, 09 Agustus 2008; Umur: 15 Tahun ;
- Bahwa Pewaris dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Pewaris hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Sukardi telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;

Halaman 11 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pewaris yang Bernama Ibu kandung Pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I serta 2 (orang) orang anak yaitu Pemohon II dan anak yang bernama Fabiola Seconde Mutiara Putri adalah ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini salah satunya untuk balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 02661 Desa/Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atas nama **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*" dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Pewaris dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama **Pemohon I (Pemohon I)** serta 2 (tiga) orang anak yang bernama :

- **Pemohon II/anak I**; Lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Juni 2000, Umur: 23 Tahun, (*in casu Pemohon II*);
- **Anak II**; Lahir di Jakarta, 09 Agustus 2008; Umur: 15 Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Rusdiyono bin Sukardi** adalah
 - a. **Widyawati binti Sumardi** (Pemohon I) sebagai isteri;
 - b. **Octaffiano Prima Perkasa bin Rusdiyono** (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki;
 - c. **Fabiola Seconde Mutiara Putri binti Rusdiyono** sebagai anak Perempuan kandung;
- 3.a.1.1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,000 (*sertus tiga puluh lima ribu rupiah*);

1.

2. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

3.

Ketua Majelis

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 14 halaman
, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);